



PUTUSAN

Nomor 312 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MINDAUGAS VERIKAS;
Tempat Lahir : Marijem Poles – Republik Lithuania ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 08 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Lithuania ;
Tempat Tinggal : Marijem Poles Sav Sunsku – Sen Tursuciu Km Lithuania;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 312 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 4753 / 2015 /S.1395.Tah.Sus/ PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 4754 / 2015 /S.1395.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 November 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 4755/ 2015 /S.1395.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Januari 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 4756/ 2015 /S.1395.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MINDAUGAS VERIKAS** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 waktu Hongkong, bertempat di sebuah stasiun bus Hongkong, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu - sabu dari seseorang yang bernama



Mr.Black, selain itu Mr.Black memberikan 6 (enam) lembar tiket pesawat Air Asia dengan rute Cina, Macau, Kuala Lumpur dengan tujuan Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, selanjutnya Mr.Black memasukkan tas warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu - sabu ke dalam bagasi bus yang akan membawa Terdakwa dari Hongkong menuju Cina, narkoba jenis sabu - sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang di Bandara Kuala Namu Medan, dimana Terdakwa akan diberi upah oleh Mr.Black sebesar 5.000 Lithuaniam Manay, kemudian setelah Terdakwa sampai di Cina, Terdakwa langsung menaiki pesawat Air Asia dengan tujuan Bandara Kuala namu Indonesia, selanjutnya pesawat Air Asia yang ditumpangi Terdakwa transit di Macau, lalu dari Macau langsung transit di Kuala Lumpur sekira pukul 02.40 waktu Malaysia, selanjutnya sekira pukul 16.46 waktu Malaysia, pesawat yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala namu Medan Indonesia, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kuala namu Medan, sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam, melalui Sinar X Ray Pintu A Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, ditemukan didalamnya narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditangkap, serta menyita tas koper warna hitam yang berisikan sabu - sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8688/NNF/2014, tanggal 02 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si, Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama MINDAUGAS VERIKAS adalah positif mengandung **Methamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MINDAUGAS VERIKAS** pada hari Minggu tanggal 14



Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I”** berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 waktu Hongkong, bertempat di sebuah stasiun bus Hongkong, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu - sabu dari seseorang yang bernama Mr.Black, selain itu Mr.Black memberikan 6 (enam) lembar tiket pesawat Air Asia dengan rute Cina, Macau, Kuala Lumpur dengan tujuan Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, selanjutnya Mr.Black memasukkan tas warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu - sabu ke dalam bagasi bus yang akan membawa Terdakwa dari Hongkong menuju Cina, narkotika jenis sabu - sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang di Bandara Kuala Namu Medan, dimana Terdakwa akan diberi upah oleh Mr.Black sebesar 5000 Lithuaniam Manay, kemudian setelah Terdakwa sampai di Cina, Terdakwa langsung menaiki pesawat Air Asia dengan tujuan Bandara Kuala Namu Indonesia, selanjutnya pesawat Air Asia yang ditumpangi Terdakwa transit di Macau, lalu dari Macau langsung transit di Kuala Lumpur sekira pukul 02.40 waktu Malaysia, selanjutnya sekira pukul 16.46 waktu Malaysia, pesawat yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kuala Namu Medan, sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam, melalui Sinar X Ray Pintu A Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, ditemukan didalamnya narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditangkap, serta menyita tas koper warna hitam yang berisikan sabu - sabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8688/NNF/2014, tanggal 02 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani



oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama MINDAUGAS VERIKAS adalah positif mengandung **Methamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkotika golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MINDAUGAS VERIKAS** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 waktu Hongkong, bertempat di sebuah stasiun bus Hongkong, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu - sabu dari seseorang yang bernama Mr.Black, selain itu Mr.Black memberikan 6 (enam) lembar tiket pesawat Air Asia dengan rute Cina, Macau, Kuala Lumpur dengan tujuan Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, selanjutnya Mr.Black memasukkan tas warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu - sabu ke dalam bagasi bus yang akan membawa Terdakwa dari Hongkong menuju Cina, narkotika jenis sabu - sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang di Bandara Kuala Namu Medan, dimana Terdakwa akan diberi upah oleh Mr.Black sebesar 5.000 Lithuaniam Manay, kemudian setelah Terdakwa sampai di Cina, Terdakwa langsung menaiki pesawat Air Asia dengan tujuan Bandara Kuala Namu Indonesia, selanjutnya pesawat Air Asia yang



ditumpangi Terdakwa transit di Macau, lalu dari Macau langsung transit di Kuala Lumpur sekira pukul 02.40 waktu Malaysia, selanjutnya sekira pukul 16.46 waktu Malaysia, pesawat yang ditumpangi Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kuala Namu Medan, sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam, melalui Sinar X Ray Pintu A Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, ditemukan didalamnya narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditangkap, serta menyita tas koper warna hitam yang berisikan sabu - sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8688/NNF/2014, tanggal 02 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama MINDAUGAS VERIKAS adalah positif mengandung **Methamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu masing-masing seberat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 994 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 1024 gram, dan 3 (tiga) buah tas tangan silver, merah, dan coklat yang didalamnya masing-masing berisi shabu seberat, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 114 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 107 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 137 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 111 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 93 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 95 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 113 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 100 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 90 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 117 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 101 gram, 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 104 gram, 1 (satu) buah tanda pengenal an. Mindaugas Verikas, 1 (satu) buah tas koper warna hitam, 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merah, 1 (satu) buah HP Alcatel, 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia, 1 (satu) lembar *boarding pass* an. Mindaugas Verikas, 1 (satu) buah *customs declaration* an. Mindaugas Verikas, 1 (satu) lembar daftar penumpang an. Mindaugas Verikas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Negara membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pid.SUS/2015/PN Mdn., tanggal 09 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan*



Hukum membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan pidana denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang berisikan jenis shabu masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 994 gram ;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 1024 gram ;
 - 3 (tiga) buah tas tangan silver, merah dan coklat yang didalamnya masing-masing berisi shabu seberat :
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 114 (Seratus empat belas) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 107 (seratus tujuh) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 111 (seratus sebelas) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 93 (sembilan puluh tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 95 (sembilan puluh lima) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 113 (seratus tiga belas) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram bruto;



- 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 117 (seratus tujuh belas) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 101 (seratus satu) gram bruto;
 - 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 104 (seratus empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tanda pengenal an. Mindaugas Verikas;
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah handphone Alcatel ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia an. Mindaugas Verikas ;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* an. Mindaugas Verikas ;
 - 1 (satu) buah *customs declaration* an. Mindaugas Verikas ;
 - 1 (satu) lembar daftar penumpang an. Mindaugas Verikas ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 509/PID.SUS/2015/PT – MDN., tanggal 15 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 9 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta.Pid/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang



menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa MINDAUGAS VERIKAS terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan :

- Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi atas nama ANDREAS TURNIP, NADA SOFA dan CH. SIMANJUNTAK, dimana keterangan saksi-saksi ini saling bersesuaian satu sama lain, yang menunjukkan telah terjadi secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 waktu Hongkong, bertempat di sebuah Stasiun Bus Hongkong, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu - sabu dari Mr.Black. Selain itu Mr.Black memberikan 6 (enam) lembar tiket pesawat Air Asia dengan rute Cina, Macau, Kuala Lumpur dengan tujuan Bandara Kuala Namu Medan Indonesia, selanjutnya Mr.Black memasukkan tas warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu - sabu ke dalam bagasi bus yang akan membawa Terdakwa dari Hongkong menuju Cina, narkotika jenis sabu - sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada



seseorang di Bandara Kuala Namu Medan, dimana Terdakwa akan diberi upah oleh Mr.Black sebesar 5.000 Lithuaniam Manay, kemudian dari Cina, Terdakwa langsung menaiki pesawat Air Asia dengan tujuan Bandara Kuala Namu Indonesia, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Kuala Namu Medan, sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas koper warna hitam, melalui Sinar X Ray Pintu A Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu, ditemukan didalamnya narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditangkap, serta menyita tas koper warna hitam yang berisikan sabu - sabu milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8688/NNF/2014, tanggal 02 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S,Si, Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama MINDAUGAS VERIKAS adalah positif mengandung **Methamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- b. Bahwa *Judex Facti* sudah mempertimbangkan fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa membawa shabu – shabu ± 3 (tiga) kg dari Hongkong ke Indonesia ;
- c. Bahwa shabu – shabu tersebut milik Mr. Black dan untuk diserahkan pada seseorang yang sudah menunggu di Bandara Kuala Namu, Medan ;



- d. Bahwa Terdakwa baru sekali masuk ke Indonesia dan langsung ditangkap karena membawa Narkotika ;
- e. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 115 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001**